

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**REVITALISASI PERAN STRATEGIS KAWASAN INDUSTRI DALAM MENARIK
INVESTASI GUNA MENUNJANG PEREKONOMIAN NASIONAL**

Oleh :

IIP ARIEF BUDIMAN, SH., MBA.,

No. Peserta : 043

**KERTAS KARYA PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXI
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana pengembangan industri sebagai salah satu motor penggerak pembangunan nasional, tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang sarannya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.¹

Tantangan utama pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan cara meningkatkan jumlah investasi asing ke Indonesia (Foreign Direct Investment). Dengan masuknya investasi asing ke Indonesia maka hal tersebut akan menambah mesin penggerak perekonomian. Oleh karena itu pemerintah berupaya menarik investasi asing tersebut diantaranya dengan memangkas berbagai regulasi perijinan berinvestasi di Indonesia. Tetapi hal tersebut ternyata belum efektif dalam meningkatkan nilai investasi asing ke Indonesia.

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menarik investasi untuk hilirisasi sumber daya alam di Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus berbasis industri terutama yang dibangun di luar Jawa. Pembangunan Kawasan Industri tersebut dimaksudkan untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri, meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan, meningkatkan daya saing investasi dan daya saing industri, dan memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang.² Seluruh upaya peningkatan daya tarik pengembangan industri nasional tersebut, merupakan bagian dari tindak lanjut terobosan dalam bidang regulasi maupun kemudahan izin berusaha, khususnya setelah diterbitkannya Undang Undang Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007, Undang Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri.

¹ Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2020 – 2024, Kementerian PPN/Bappenas RI, Lampiran 1 Perpres Nomor 18 tahun 2020, hlm: I.12,

² Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri.

Sebagai dampak dari berbagai paket kebijakan tersebut, pertumbuhan perusahaan yang menyediakan lahan sebagai Kawasan Industri juga meningkat dari tahun ke tahun. Apabila pada 2015 jumlah Kawasan Industri yang tersedia mencapai 80 Kawasan Industri dengan luas lahan mencapai 36.200 Ha, maka pada tahun 2020, jumlahnya meningkat menjadi 114 Kawasan Industri dengan luas total lahan Kawasan Industri mencapai 52.299 Ha. Dari sisi jumlah meningkat 40%, sementara dari jumlah luasan etersediaan lahan meningkat 44%.

Akan tetapi, gambaran tersebut ternyata belum memberikan daya tarik yang signifikan bagi masuknya investor asing ke Indonesia. Hal ini ditandai misalnya ketika hengkangnya 33 perusahaan dari China selama tahun 2019, tidak ada satupun yang merelokasikan perusahaannya ke Indonesia, melainkan ke Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Begitu pula dengan 73 perusahaan yang keluar dari Jepang, sebanyak 43 perusahaan lari ke Vietnam, 11 perusahaan ke Thailand dan Filipina, sisanya hanya 10 perusahaan yang ke Indonesia. Hal ini menimbulkan kekecewaan bagi Presiden Jokowi.³ Kondisi ini menjadi lebih menantang seiring dengan era Pandemic Covid-19 yang dipastikan akan membuat persaingan menarik investasi menjadi semakin lebih ketat.

Disisi lain perang dagang antara China *versus* Amerika Serikat memberi kesempatan bagi negara berkembang seperti Indonesia, dalam menangkap peluang perpindahan perusahaan-perusahaan global yang berencana memindahkan perusahaannya dari China. Pada September 2019, President AS Donald Trump meminta agar perusahaan-perusahaan AS memindahkah pabrik produksi mereka dari China.⁴ Selanjutnya dalam kesempatan yang lain Trump juga menyatakan akan mempertimbangkan untuk memindahkan 27 perusahaan ke Indonesia.⁵ Hal ini tentunya akan membuat iklim investasi di Indonesia lebih

³ "Jokowi Kecwa, 33 Pabrik Yang Hengkang dari China Tidak RI", Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190904155723-92-427496/jokowi-kecewa-33-pabrik-yang-hengkang-dari-china-tidak-ke-ri>

⁴ "Perusahaan AS ramai-ramai hengkang dari China, Indonesia jadi salah satu pilihan, diakses dari <https://internasional.kontan.co.id/news/perusahaan-as-ramai-ramai-hengkang-dari-china-indonesia-jadi-salah-satu-pilihan> Senin, 02 September 2019 / 07:15 WIB

⁵ Rencana Donald Trump Relokasi Pabrik Bawa Angin Segar ke Sektor Kawasan Industri <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200522/47/1243708/rencana-donald-trump-relokasi-pabrik-bawa-angin-segar-ke-sektor-kawasan-industri>, diakses dari Bisnis Indonesai, 22 Mei 2020 | 13:33 WIB

bergairah yang dapat memantik investor asing lain untuk melakukan investasi di Indonesia. Tetapi hal ini belum selesai karena Indonesia masih harus bersaing dengan Vietnam dalam menangkap peluang ini. Pemerintah Indonesia harus mempersiapkan dengan baik terutama terkait ketersediaan lahan, kelengkapan infrastruktur Kawasan Industri, keterampilan tenaga kerja / Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih tertinggal dari negara-negara kompetitor, serta jaminan keamanan dan kepastian hukum. Ada beberapa faktor lain yang menyebabkan investasi asing masih enggan masuk berinvestasi di Indonesia. Berdasarkan pengalaman kami dalam pengelolaan Kawasan Industri (Kawasan Industri Krakatau di Cilegon), setidaknya ada 4 faktor di lapangan yang dirasakan masih membuat investor enggan masuk. Keempat faktor tersebut adalah:

1. Perizinan yang masih dianggap berbelit, lama dan berbiaya tinggi;
2. Peraturan dibidang ketenagakerjaan yang dipandang terlalu memberatkan pengusaha, misalnya tentang pengupahan dan pemutusan hubungan kerja;
3. Demonstrasi yang seringkali dilakukan oleh para pekerja/buruh;
4. Tuntutan masyarakat lokal dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), terutama terkait dengan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan kesempatan mengelola limbah.

Meskipun terdapat faktor – faktor yang berpotensi menghambat masuknya investasi asing tersebut, sejatinya pemerintah dan pengelola perusahaan kawasan Industri terus berupaya untuk menarik minat investasi asing tersebut agar menanamkan modalnya di Indonesia. Sejumlah langkah terobosan telah dan masih terus dilakukan, diantaranya penetapan Kawasan Industri sebagai Obyek Vital Nasional Industri; pembebasan biaya izin gangguan, izin prinsip, izin usaha kawasan industri, insentif perpajakan, serta langkah – langkah lain yang dimaksudkan untuk memaksimalkan peran Kawasan Industri dalam menunjang perekonomian nasional.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, maka sejalan dengan rencana pengembangan Kawasan Industri selama periode 2020 – 2024, perlu juga dilakukan upaya revitalisasi fungsi Kawasan Industri yang ada, dengan tidak hanya memberikan insentif fiskal, melainkan juga mengintegrasikan implementasi berbagai regulasi yang sudah ada maupun dengan menerbitkan kebijakan dan regulasi baru yang lebih menarik bagi kepentingan dunia usaha.

Revitalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali. Sedangkan menurut peraturan perundangan undangan, pengertian Revitalisasi terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 tahun 2010 tanggal 3 Desember 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan, dimana Revitalisasi diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya. Dalam konteks Kawasan Industri, Revitalisasi ini dimaksudkan untuk mendorong kembali Kawasan Industri yang sudah ada agar lebih menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya dalam Kawasan Industri tersebut, baik untuk menangkap peluang relokasi industri dari China, Amerika Serikat dan negara lain, maupun dalam menumbuhkembangkan industri dalam negeri.

2. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka permasalahan yang diajukan untuk mencapai keberhasilan tulisan dalam hal ini revitalisasi Kawasan Industri untuk perekonomian nasional adalah “ ***Bagaimana Melakukan Revitalisasi Untuk Meningkatkan Peran Strategis Kawasan Industri Agar Menarik Investasi Guna Menunjang Perekonomian Nasional?*** ”

Dari rumusan masalah tersebut, maka terdapat beberapa pertanyaan yang memerlukan kajian lebih lanjut, yaitu:

- a. Bagaimana melakukan revitalisasi peran strategis kawasan Industri melalui kemudahan regulasi, jaminan keamanan dan kepastian hukum guna menunjang perekonomian nasional?
- b. Bagaimana Peran Pemerintah dan Perusahaan Pengelola Kawasan Industri dalam meningkatkan daya saing guna menarik investasi di Kawasan Industri melalui tersedianya kemudahan penyediaan infrastruktur, meningkatkan efisiensi serta tenaga kerja trampil yang memadai.
- c. Faktor – faktor apakah yang membuat investasi asing enggan masuk ke Indonesia?

3. Maksud dan Tujuan

- 1). Maksud dari penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai langkah revitalisasi peran strategis kawasan Industri melalui kemudahan regulasi, jaminan keamanan dan kepastian hukum untuk menarik investasi guna menunjang perekonomian nasional, upaya – upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan pengelola kawasan industri dan pemerintah dalam meningkatkan daya saing guna menarik investasi di Kawasan Industri melalui tersedianya tenaga kerja yang memadai, meningkatkan efisiensi serta kemudahan penyediaan infrastruktur, serta menjelaskan faktor – faktor apa yang membuat investasi asing masih enggan masuk ke Indonesia. Diharapkan dengan langkah revitalisasi dan semua upaya tersebut, maka Indonesia akan memenangkan persaingan dalam menarik investasi (terutama investasi asing) agar menanamkan investasinya di Indonesia.
- 2) Tujuan Taskap ini adalah memberikan saran dan sumbangan pemikiran kepada para pemangku kepentingan baik pemerintah maupun para pelaku Kawasan Industri, yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan dalam pengambilan kebijakan mengenai langkah-langkah perbaikan dan penataan Kawasan Industri baik yang sudah ada maupun yang dalam proses pembangunan agar dapat menarik investasi, baik dalam negeri (PMDN) maupun investasi asing (PMA), juga sebagai persyaratan kelulusan kepesertaan kami dalam PPRA XLI Lemhanas ini.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika Penulisan

- 1) Ruang lingkup penulisan Taskap ini akan dibatasi pada permasalahan bagaimana melakukan revitalisasi peran strategis Kawasan Industri melalui kemudahan regulasi, jaminan keamanan dan kepastian hukum, ketenagakerjaan yang memadai, meningkatkan efisiensi, serta kemudahan penyediaan infrastruktur agar menarik investasi guna menunjang perekonomian nasional, ditengah persaingan global dalam menarik investasi, baik yang berasal dari investasi domestik maupun manca negara. Pembahasan faktor – faktor yang membuat investasi asing enggan masuk ke Indonesia akan lebih difokuskan pada masalah perizinan yang masih

dianggap berbelit, lama dan berbiaya tinggi; peraturan dibidang ketenagakerjaan yang dipandang terlalu memberatkan pengusaha, misalnya tentang pengupahan dan pemutusan hubungan kerja, demonstrasi yang seringkali dilakukan oleh para pekerja/buruh, dan tuntutan masyarakat lokal dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), terutama terkait dengan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan kesempatan mengelola limbah.

2) Penulisan Taskap ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, adalah bagian awal penulisan Taskap dimana dalam bab ini diuraikan secara utuh mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, ruang lingkup dan sistematika penulisan, metode dan pendekatan serta pengertian - pengertian yang dianggap relevan dalam materi penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, merupakan bab yang membahas dasar pemikiran yang digunakan sebagai landasan dalam menyusun Taskap dan digunakan sebagai kerangka analisis dalam menjawab permasalahan yang ada. Tinjauan pustaka ini akan dimulai dari menjabarkan peraturan perundangan-undangan sebagai peraturan atau regulasi yang relevan dan menjadi sumber rujukan dalam bab pembahasan. Di samping itu, akan dikemukakan teori-teori yang menjadi dasar atau kerangka berfikir akademis, data dan fakta, lingkungan strategis serta hal lain yang mendukung pembahasan terkait analisis dan pemecahan masalah.

BAB III : PEMBAHASAN, dalam bab ini akan dijelaskan seluruh pertanyaan – pertanyaan yang timbul sebagai turunan dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan, berdasarkan landasan teoretis, peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, serta uraian data dan fakta yang telah disampaikan dalam tinjauan pustaka. Akan diuraikan secara terperinci pembahasan faktor – faktor yang membuat investasi asing enggan masuk ke Indonesia, langkah apa yang harus dilakukan baik oleh pengelola Kawasan Industri dan pemerintah dalam meningkatkan daya saing Kawasan Industri, serta bagaimana memaksimalkan Kawasan Industri guna menunjang perekonomian nasional.

BAB IV : PENUTUP, Bab ini berisi tentang simpulan dari keseluruhan pembahasan dan beberapa rekomendasi yang dikemukakan.

5. Metode dan Pendekatan


- 1) Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan Taskap ini menggunakan metode studi pustaka (library research), yang akan merujuk pada data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan sudah diolah, dari sumber yang akurat dan terpercaya (peraturan perundang-undangan, buku, jurnal akademik, artikel opini di media massa) untuk mendukung proses analisa.
- 2) Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Taskap ini adalah menggunakan pendekatan dengan perspektif kepentingan nasional, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoritis yang diuraikan dalam tinjauan pustaka.

6. Pengertian

Untuk menghindari perbedaan persepsi, dalam Taskap ini dicantumkan beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya
- b. **Penanaman modal** adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
- c. **Penanaman modal dalam negeri** adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
- d. **Penanaman modal asing** adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
- e. **Industri** adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

- f. **Kawasan Industri** adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
- g. **Perusahaan Kawasan Industri** adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
- h. **Izin Lokasi** adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
- i. **Izin Prinsip** adalah izin yang diberikan kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum untuk melakukan penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur Kawasan Industri serta pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan dalam rangka memulai pembangunan Kawasan Industri.
- j. **Izin Usaha Kawasan Industri**, yang selanjutnya disingkat dengan IUKI, adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Pemerintah terus berupaya membenahi banyak hal agar investasi asing tertarik berinvestasi di Indonesia, antara lain regulasi yang dipermudah, penyediaan Kawasan Industri dan penunjangnya, penyediaan tenaga kerja terampil, kondisi politik yang stabil, kepastian hukum, perbaikan waktu *dwelling time* di pelabuhan, insentif fiskal dan non fiskal dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan investor akan melakukan analisis secara holistik terhadap negara yang akan dituju untuk menanamkan investasinya. Pada saat yang sama, kecenderungan deindustrialisasi negara maju, menjadi potensi negara berkembang seperti Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya, selain itu juga hal ini menjadi potensi perusahaan Kawasan Industri dalam menjual lahan industrinya.

Peraturan perundang undangan yang terkait dengan pemberian kemudahan dan dukungan kepastian investasi sebetulnya sudah diberlakukan sejak beberapa tahun terakhir, dan hal ini memberikan angin segar bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi khususnya di Kawasan Industri. Akan tetapi harus tetap diwaspadai persaingan dalam menarik investasi asing dari negara lain yang juga berharap menggerakkan roda perekonomian nasionalnya dengan mendasarkan pada investasi, khususnya investasi asing.

Ada banyak regulasi yang telah diterbitkan untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan insentif dan daya tarik bagi pengembangan iklim usaha pada umumnya dan industri nasional pada khususnya Dimulai dari penyempurnaan undang-undang penanaman modal yang lebih memberikan keleluasan usaha dan jaminan hukum atas pelaksanaannya, regulasi di bidang perizinan yang juga lebih disederhanakan, hak-hak atas tanah yang lebih diperkuat, dan lain-lain. Namun memang disadari masih juga terdapat regulasi lain yang secara substansi dianggap kurang memberikan kenyamanan bagi kelangsungan dunia usaha.

8. Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait

a. Undang Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian

- Pasal 62

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya infrastruktur industri.
- (2) Penyediaan infrastruktur industri dilakukan di alam dan/atau di luar kawasan peruntukkan industri.
- (3) Infrastruktur industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi: a. Lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukkan industri; b. Fasilitas jaringan energi dan kelistrikan; c. Fasilitas jaringan telekomunikasi; d. Fasilitas jaringan sumber daya air; e. Fasilitas sanitasi; dan f. Fasilitas jaringan transportasi.

- Pasal 63

- (1) Untuk mendukung kegiatan industri yang efisien dan efektif di wilayah pusat pertumbuhan industri, dibangun Kawasan Industri sebagai infrastruktur industri.
- (2) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada pada kawasan peruntukkan industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pembangunan Kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau koperasi.
- (4) Dalam hal tertentu pemerintah memprakarsai pembangunan Kawasan Industri.

- Pasal 106

- (1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.
- (2) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi perusahaan industri yang akan menjalankan industri dan berlokasi di daerah kabupaten / kota yang: a. Belum memiliki Kawasan Industri; dan b. Telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kavling industri di dalam Kawasan Industrinya telah habis.
- (3) Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi:
 - a. Industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
 - b. Industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
- (4) Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan perusahaan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib berlokasi di kawasan peruntukkan industri.
- (5) Industri sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

b. Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

- Pasal 4

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk: a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguat daya saing perekonomian nasional; dan b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah: a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; b. menjernihkan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

- Pasal 7

- (1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.
- (2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.

- Pasal 8

- (1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.
- (3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap: a. modal; b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain; c. dana yang diperlukan untuk: 1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau 2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal; d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal; e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman; f. royalti atau biaya yang harus dibayar; g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal; h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal; i. kompensasi atas kerugian; j. kompensasi atas pengambilalihan; k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa

teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan l. hasil penjualan aset.

- Pasal 10

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja Indonesia.
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 22

- (1) Kemudahan pelayanan dan / atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa:
 - a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

c. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan .

- Pasal 26

- (1) Pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas impor: a. barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal; b. mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri; c. barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu; d. peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan; e. bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan; f. hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin; g. barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat

diberikan persetujuan impor untuk dipakai; h. barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum; i. barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional; j. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri; k. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

d. Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Pasal 89

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas : a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.
- (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

- Pasal 161

- (1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
- (3) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

e. Undang Undang Nomor 12 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

- Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

- Pasal 5

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

- Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

f. Undang Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;

- Pasal 9

- (1) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan: a. unjuk rasa atau demonstrasi; b. pawai; c. rapat umum; dan atau d. mimbar bebas.
- (2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali : a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional; b. pada hari besar nasional.
- (3) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Penjelasan Pasal 9

- (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengecualian “di lingkungan istana kepresidenan” adalah istana presiden dan istana wakil presiden dengan radius 100 meter dari pagar luar. Pengecualian untuk “instalasi militer” meliputi radius 150 meter dari pagar luar. Pengecualian untuk “obyek-obyek vital nasional” meliputi radius 500 meter dari pagar luar. Huruf b Yang dimaksud dengan hari-hari besar nasional adalah : 1. Tahun Baru; 2. Hari Raya Nyepi; 3. Hari Wafat Isa Almasih; 4. Isra Mi.raj; 5. Kenaikan Isa Almasih; 6. Hari Raya Waisak; 7. Hari Raya Idul Fitri; 8. Hari Raya Idul Adha; 9. Hari Maulid Nabi; 10. 1 Muharam; 11. Hari Natal; 12. Agustus.

g. Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

- Pasal 29.

- (1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.
- (2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna-usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.
- (3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun.

- Pasal 35

- (1) Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
- (2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.

h. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri;

- Pasal 36

- (1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.
- (2) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang: a. belum memiliki Kawasan Industri; atau b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis.
- (3) Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi: a. Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau b. Industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
- (4) Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri.
- (5) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

i. Peraturan Pemerintah Nomor : 78 tahun 2015 tentang Pengupahan;

- Pasal 45

- (1) Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi.
- (2) Penetapan Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
- (3) Dalam hal telah dilakukan peninjauan kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5), gubernur menetapkan Upah minimum provinsi dengan memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan provinsi.
- (4) Rekomendasi dewan pengupahan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

- Pasal 49
 - (1) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan.
 - (2) Penetapan Upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
 - (3) Upah minimum sektoral provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari Upah minimum provinsi di provinsi yang bersangkutan.

j. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum

- Pasal 13
 - (2) Penentuan suatu sektor masuk dalam sektor unggulan dilaksanakan melalui kajian mengenai variable: a. Kategori usaha sesuai KBLI 5 (lima) digit; b. Perusahaan dengan skala usaha besar; c. Pertumbuhan nilai tambah; d. Produktivitas tenaga kerja.
 - (6) Dalam hal tidak ada sektor unggulan, Gubernur tidak dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi.⁶

9. Kerangka Teoretis

a. Teori Kepastian Hukum

Salah satu permasalahan dalam menumbuhkembangkan daya saing investasi di Indonesia adalah birokrasi yang berbelit serta kurangnya jaminan kepastian hukum, padahal kepastian hukum sangat besar artinya bagi para Investor.

Kepastian Hukum didefinisikan oleh Jan Michiel Otto sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: 1) tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara. 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka

⁶ Pasal 13 ayat (2) dan (6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum

menyelesaikan sengketa hukum. 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁸

b. Teori Keunggulan Daya Saing Kompetitif

Di tengah persaingan untuk menarik investasi asing, maka diperlukan keunggulan kompetitif bagi Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya. Teori keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing (*competitive advantage*), dikemukakan oleh Michael E. Porter yang menyatakan bahwa daya saing ditentukan oleh keunggulan bersaing suatu perusahaan dan sangat bergantung pada tingkat sumber daya relatif yang dimilikinya atau biasa kita sebut keunggulan kompetitif. Selanjutnya, Porter menjelaskan pentingnya daya saing karena tiga hal: (1) mendorong produktivitas dan meningkatkan kemampuan mandiri, (2) dapat meningkatkan kapasitas ekonomi, baik dalam konteks regional ekonomi maupun kuantitas pelaku ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat, (3) kepercayaan bahwa mekanisme pasar lebih menciptakan efisiensi. Porter selanjutnya merumuskan 3 (tiga) strategi keunggulan kompetitif perusahaan, yaitu Keunggulan Biaya (Cost Leadership), Pembedaan Produk (Product Differentiation), dan Focus.⁹

c. Teori Manajemen

Dalam memaksimalkan fungsi dan tujuan organisasi, kami mencoba melakukan dengan pendekatan Teori Manajemen. Teori Manajemen yang dikemukakan oleh George R Terry dalam bukunya *Principles of Management*, yang menyatakan bahwa *management is the accomplishing of a predeternined*

⁷ R Soeroso, 2011, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta, PT. Sinar Grafika.

⁸ Asikin zainal, 2012, "Pengantar Tata Hukum Indonesia", Jakarta, Rajawali Press.

⁹ Michael E. Porter. 2001, "Competitive Advantaneg," Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta, PT Indeks Kelompok Gramedia,

obejectives through the efforts of other people atau manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain. George R. Terry, membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC.¹⁰

10. Data & Fakta

- a. Hengkangnya 33 perusahaan dari China selama tahun 2019, tidak ada satupun yang merelokasikan perusahaannya ke Indonesia, melainkan ke Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Begitu pula dengan 73 perusahaan yang keluar dari Jepang, sebanyak 43 perusahaan lari ke Vietnam, 11 perusahaan ke Thailand dan Filipina, sisanya hanya 10 perusahaan yang ke Indonesia. Hal ini menimbulkan kekecewaan bagi Presiden Jokowi.¹¹
- b. Pemerintah memastikan bahwa beberapa perusahaan multinasional termasuk LG Electronics dan Panasonic, sudah pasti akan memindahkan fasilitas manufaktur mereka dari Cina, Jepang, dan Korea, ke Indonesia, yaitu ke Kawasan Industri Terpadu Batang di Jawa Tengah yang akan membuka puluhan ribu lapangan kerja baru. Kawasan Industri terpadu di Batang memiliki total lahan hingga 4.500 hektar, dengan tahap pertama pembangunannya dimulai pada lahan seluas 450 hektar dan ditargetkan selesai dalam jangka waktu enam bulan, kata Kementerian BUMN.¹²
- c. Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China makin memanas. Kedua negara mulai saling menerapkan tarif-tarif tambahan terhadap komoditas yang sudah berlaku efektif sejak awal September 2019 lalu. Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah menilai gesekan kedua negara tersebut tentu berdampak negatif

¹⁰HE Hestanto, "Teori Manajemen Menurut George R. Terry" diakses dari <https://www.hestanto.web.id/teori-manajemen-menurut-george-r-terry/>. pada tanggal 20/08/2020. Jam 16.50.

¹¹ "Jokowi Kecwa, 33 Pabrik Yang Hengkang dari China Tidak RI", Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190904155723-92-427496/jokowi-kecwa-33-pabrik-yang-hengkang-dari-china-tidak-ke-ri>

¹² Pemerintah Memastikan 7 Perusahaan Asing Relokasi dari Cina ke Indonesia, diakses dari <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/perusahaan-asing-relokasi-indonesia->

terhadap perekonomian global, tak terkecuali Indonesia. Bahkan, perlambatan ekonomi global saat ini terjadi pun disebabkan perang dagang antara AS dan China. "Secara makro perang dagang berdampak negatif," kata Piter saat dihubungi Merdeka.com, Minggu (6/10/2019).¹³

- d. Menurut data BPS, jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 137,91 juta orang, naik 1,73 juta orang dibanding Februari 2019. Berbeda dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 0,15 persen poin.

Dalam setahun terakhir, pengangguran terbuka bertambah 60 ribu orang sehingga menjadi 6,88 juta orang. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih yang paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,49 persen. Penduduk yang bekerja sebanyak 131,03 juta orang, bertambah 1,67 juta orang dari Februari 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terutama Jasa Pendidikan (0,24 persen poin), Konstruksi (0,19 persen poin), dan Jasa Kesehatan (0,13 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terutama pada Pertanian (0,42 persen poin), Perdagangan (0,29 persen poin), dan Jasa Lainnya (0,21 persen poin). Sebanyak 74,04 juta orang (56,50 persen) bekerja pada kegiatan informal. Selama setahun terakhir (Februari 2019–Februari 2020), persentase pekerja formal meningkat sebesar 0,77 persen poin. Persentase tertinggi pekerja pada Februari 2020 adalah pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu) sebesar 69,90 persen. Sementara itu, pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua, yaitu pekerja paruh waktu (23,74 persen) dan pekerja setengah penganggur (6,36 persen). Dalam setahun terakhir, persentase pekerja setengah penganggur turun sebesar 1,01 persen poin, sedangkan persentase pekerja paruh waktu meningkat sebesar 1,07 persen poin¹⁴.

- e. Ada banyak peraturan perundang undangan yang mendukung dan selaras dengan kepentingan dunia usaha seperti Undang Undang Nomor 3 tahun

¹³ Perang Dagang AS China Memanas, Dampak ke Indonesia? Diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4079841/perang-dagang-as-china-memanas-dampak-ke-indonesia>

¹⁴ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1672/februari-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-99-persen.html>

2014 tentang Perindustrian, Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun terdapat juga peraturan perundang-undangan yang dianggap kurang selaras dengan kepentingan dunia usaha, seperti Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga diperlukan harmonisasi perundang-undangan agar bisa lebih memberikan kepastian hukum.

11. Lingkungan Strategis

Pengaruh lingkungan strategis pada tingkat global, regional, dan nasional dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi upaya menarik investasi asing ke Indonesia.

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang kian meningkat dan memanaskan sejak pertengahan tahun 2019 dimana masing-masing negara mengambil langkah yang protektif terhadap kepentingan masing-masing negaranya, misalnya dengan menerapkan tarif-tarif tambahan terhadap komoditas impor dari masing – masing negara telah menimbulkan sentimen negatif bagi pertumbuhan ekonomi dunia.

Pada aspek yang lain, terdapat juga pengaruh positif dari perang dagang kedua negara tersebut, yaitu peluang perpindahan perusahaan-perusahaan global yang berencana memindahkan perusahaannya dari China. Pada September 2019, President AS Donald Trump meminta agar perusahaan-perusahaan AS memindahkan pabrik produksi mereka dari China. Selanjutnya dalam kesempatan yang lain Trump juga menyatakan akan mempertimbangkan untuk memindahkan 27 perusahaan ke Indonesia. Hal ini tentunya akan membuat iklim investasi di Indonesia lebih bergairah yang dapat memantik investor asing lain untuk melakukan investasi di Indonesia.

Pengaruh lingkungan global yang negatif dan mempengaruhi upaya menarik investasi asing juga adalah merebaknya Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia sejak awal tahun 2020, dan membuat perekonomian dunia menjadi bergerak negatif.

Dari lingkup regional, upaya perbaikan iklim investasi yang dilakukan oleh Vietnam dan Kamboja yang dianggap berhasil telah membuat tingkat persaingan

menarik investasi asing menjadi kian menantang. Hal ini terbukti dimana, misalnya dari 33 perusahaan di China yang memutuskan untuk memindahkan pusat produksinya keluar China pada juni hingga Agustus 2019, 23 (dua puluh tiga) di antaranya berpindah ke Vietnam, sedangkan sisanya berpindah ke Kamboja, India, Malaysia, Meksiko, Serbia, dan Thailand, tanpa satupun yang ke Indonesia.

Menurut Enny Sri Hartati, Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi daya tarik Vietnam.¹⁵ *Pertama*, terkait dengan kemudahan regulasi investasi. Menurutnya, berbagai insentif yang disediakan pemerintah tidak akan berguna bila perizinan masih menjadi problem di Indonesia. Faktor *kedua*, kata Enny, sumber daya manusia. Data World Bank, menunjukkan Human Capital Index (HCI) Vietnam mencapai 0,67 atau menduduki peringkat 48 dari 157 negara. Indonesia berada di peringkat ke 87 dengan IHC mencapai 0,53. "Upah minimum di Vietnam paling tinggi sebesar US\$173 atau setara Rp2,42 juta per bulan. Vietnam juga memiliki jumlah hari libur umum paling sedikit di antara negara-negara Asia Tenggara," katanya. Faktor *ketiga* adalah keterbukaan ekonomi dimana negara ini memiliki 15 perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) sehingga biaya ekspornya lebih efisien dan penetrasi pasar lebih mudah dibanding Indonesia. Faktor *keempat* adalah dukungan infrastruktur untuk investasi. Dia mencontohkan terkait jaminan penyediaan listrik. Indonesia memang memiliki pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara dan Vietnam berada di urutan kedua. Namun, konsumsi listrik Vietnam per kapita mencapai dua kali lipat dari Indonesia. Hal ini karena Pemerintah Vietnam memberi subsidi listrik untuk industri hingga harganya US\$0,07 per jam, sedangkan harga listrik industri di Indonesia US\$0,10 dan Filipinan US\$ 0,19 per jam. "Karenanya tidak mengherankan jika produk tekstil dari Vietnam mampu menggeser ekspor tekstil Indonesia ke pasar AS."

Faktor *keenam* yaitu Stabilitas Makro Ekonomi menjadi faktor terakhir yang menjadi daya tarik Vietnam dibandingkan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi negara ini melesat dari 5,03% pada 2012 menjadi 7,1% pada 2018. Kondisi itu antara lain didorong oleh pesatnya peningkatan investasi langsung. Investasi


¹⁵ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191011/257/1157969/ini-5-alasan-vietnam-jadi-pilihan-investasi-manufaktur-ketimbang-indonesia>

asing langsung atau *foreign direct investment* (FDI) dalam lima bulan pertama 2019 ke Vietnam mencapai US\$16,74 miliar.

Sedangkan pengaruh nasional diantaranya adalah masalah perizinan yang masih dianggap berbelit, lama dan berbiaya tinggi, adanya beberapa regulasi yang dianggap memberatkan dunia usaha, serta semangat kedaerahan sebagai imbas euforia otonomi daerah yang tinggi turut mempengaruhi sentiment negatif terhadap upaya meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

Diperlukan langkah langkah ekstra ordinary oleh pemerintah Indonesia dalam menyikapi kondisi ini khususnya dalam upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional agar tidak bergerak negatif, yang salah satunya dipicu oleh pertumbuhan industri sebagai salah satu motor utama penggerak perekonomian nasional.

Revitalisasi Kawasan Industri memegang peran yang sangat penting dalam mendukung hal tersebut, demi meningkatkan daya saing nasional dalam memperebutkan potensi hengkangnya investasi dari China, Amerika Serikat, dan negara lain.



BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Dalam bab ini akan dibahas berbagai upaya revitalisasi peran strategis kawasan industri yang telah dan terus dilakukan baik oleh Pemerintah maupun perusahaan pengelola kawasan industri untuk meningkatkan daya saing yang baik. Hal ini agar menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik bagi masuknya investasi, khususnya investasi asing ke dalam Indonesia dan menanamkan modalnya dalam kawasan industri tersebut.

Membuat, mengharmonisasi dan memberlakukan regulasi / peraturan perundang undangan yang mendukung terciptanya kepastian hukum yang sesuai dengan upaya menciptakan daya saing ekonomi harus terus dilakukan. Tersedianya tenaga kerja / Sumber Daya Manusia yang terampil dan mempunyai keahlian yang sesuai kebutuhan dunia industri, meningkatkan efisiensi dan kemudahan penyediaan infrastuktur merupakan langkah lain yang harus dilakukan sebagai bagian dari langkah revitalisasi ini, selain pemberian berbagai kemudahan dan insentif fiskal dan non fiskal yang terus diberikan serta penanganan semangat kedaerahan yang baik sebagai konsekuensi dari era otonomi daerah akan membuat stimulus daya saing ekonomi menjadi sebuah kenyataan. Karena itu pemahaman yang sama akan pentingnya pembangunan industri nasional melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif perlu terus digencarkan terhadap semua kalangan yang berkepentingan. Sebagai tambahan akan diuraikan juga faktor – faktor yang dapat menghambat masuk nya investasi asing ke Indonesia.

13. Revitalisasi Peran Strategis Kawasan Industri Melalui Kemudahan Regulasi, Jaminan Keamanan dan Kepastian Hukum Guna Menunjang Perekonomian Nasional.

Pembangunan Kawasan Industri memiliki nilai strategis bagi pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam pengembangan industri. Sejumlah manfaat dari keberadaan Kawasan Industri dapat diuraikan, misalnya sebagai berikut:

- a. Pengaturan dan penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah yang lebih baik
Keberadaan Kawasan Industri membantu pemerintah dalam pengaturan pertumbuhan industri dalam satu hamparan sehingga industri tumbuh dalam penataan yang teratur dengan baik (tidak sporadis) melalui master plan Kawasan Industri yang telah disahkan oleh Pemda.
- b. Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Melaksanakan study AMDAL (Analisis mengenai Dampak Lingkungan) yang merupakan persyaratan awal untuk mendapatkan Izin Lingkungan yang selanjutnya dipergunakan untuk pengurusan Izin Usaha. Dengan melakukan seleksi terhadap investor (jenis usaha) yang akan dioperasikan ataupun membuat pengelompokan (Zona) terhadap industri berat, sedang dan ringan di Kawasan Industri. Selain itu dengan adanya kewajiban untuk Pengadaan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dan IPAB (Instalasi Pengolahan Air Bersih), serta pelaksanaan monitoring RKL (Rencana Kelola Lingkungan) dan RPL (Rencana Pantau Lingkungan) oleh pengelola Kawasan Industri, maka hal tersebut akan sangat membantu dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan.
- c. Pemusatan dan Efisiensi penyediaan dan pengoperasian sarana/prasarana (infrastruktur)
Setiap pengembang Kawasan Industri diwajibkan membangun dan mengelola serta memelihara prasarana dan sarana Kawasan Industri selama ada kegiatan industri. Dengan ketersediaan prasarana dan sarana di dalam Kawasan Industri, maka investor tidak perlu lagi menanggung biaya pembangunan infrastruktur begitu juga keuntungan bagi Pemerintah lebih mudah menyiapkan perencanaan pasokan listrik, gas, air baku dan lain-lain karena industri tumbuh dalam satu kesatuan.
- d. Meningkatkan pertumbuhan industri dan ekonomi nasional
Dengan adanya Kawasan Industri akan memberikan daya tarik investor untuk berinvestasi sehingga meningkatkan ekspor non migas, lapangan kerja, pendapatan asli daerah serta sektor-sektor bidang usaha lainnya.
Dengan segenap potensi manfaat dari Kawasan Industri tersebut, maka upaya melakukan revitalisasi peran strategis Kawasan Industri guna menunjang

perekonomian nasional harus menjadi fokus perhatian utama. Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan revitalisasi tersebut adalah:

a. Kemudahan regulasi

Upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong masuk dan berkembangnya investasi, baik investasi asing maupun investasi domestik, sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 1960-an ketika pemerintah pertama kali mengesahkan berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang mulai berlaku sejak tanggal 10 Januari 1967 dan Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang mulai berlaku sejak tanggal 3 Juli 1968.

Pertimbangan disyiahkannya Undang Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing diantaranya adalah bahwa Indonesia memiliki kekuatan ekonomi potensial yang belum dapat diolah menjadi kekuatan ekonomi riil, yang antara lain disebabkan oleh karena ketiadaan modal, pengalaman dan teknologi. Selanjutnya dalam rangka pembangunan ekonomi yang berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen, maka meskipun pada dasarnya pembangunan dimaksud harus didasarkan pada azas untuk mendasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan sendiri, namun tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri. Oleh karenanya penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yang dalam waktu dekat belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri.¹⁶

Di dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing diberikan sejumlah insentif dan keringanan berusaha bagi investasi asing yang akan masuk, diantaranya adalah pembebasan dari pajak atas keuntungan

¹⁶ Konsideran menimbang Undang Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

perusahaan selama periode tertentu, pembebasan bea masuk atas barang produksi yang digunakan untuk mengoperasikan perusahaan, keringanan atas pajak perseroan secara proporsional selama jangka waktu tertentu, serta jaminan tidak adanya tindakan nasionalisme atas perusahaan modal asing. Beberapa saat sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing tersebut, dilakukan penandatanganan kontrak karya atas izin eksploitasi tambang di Irian Jaya oleh PT Freeport Indonesia pada tanggal 7 April 1967. Sejak itu investasi asing mulai marak masuk ke Indonesia.

Pertumbuhan investasi tersebut berlangsung hingga tahun 1996, seiring dengan berbagai kebijakan liberalisasi di bidang keuangan dan perdagangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Tetapi keadaan tersebut dirusak oleh maraknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga menghancurkan sendi-sendi fundamental perekonomian Indonesia yang berujung pada terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 yang menjadi awal dari krisis multidimensional yang menerpa bangsa Indonesia. Sejak saat itu, kemerosotan jumlah investasi langsung di Indonesia semakin nyata, bahkan sempat terjadi arus investasi langsung yang negatif selama beberapa tahun, hal itu karena lebih tingginya angka *capital outflow* dibandingkan dengan *capital inflow*. Terjadinya *capital outflow* disebabkan oleh banyak dilakukannya relokasi usaha sehubungan dengan beberapa permasalahan yang dihadapi seperti bidang perburuhan dan lain-lain.¹⁷

Pada masa reformasi, berbagai upaya untuk mendongkrak iklim investasi di Indonesia terus dilakukan di bawah kepemimpinan beberapa presiden, mulai dari Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono. Upaya itu dilakukan baik dengan penancangan tahun investasi sejak tahun 2002, maupun dengan melalui serangkaian promosi dan roadshow serta kunjungan kepala negara dan berbagai delegasi pejabat tinggi negara beserta pengusaha Indonesia ke luar negeri, namun ternyata hal itu belum mampu menyakinkan dunia usaha internasional untuk berbondong-bondong menanamkan modalnya di Indonesia.¹⁸

Dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum dan memberikan insentif yang lebih menarik bagi masuknya investasi, pemerintah kemudian melakukan

¹⁷ Ferry Donna, 2017, "Peran Penanaman Modal Asing (PMA) dalam Pembangunan Ekonomi di Era Otonomi Daerah", Jurnal Ilmu Syariah & Hukum, Vol. 1 No. 1, Januari – Juni 2017.

¹⁸ Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2006, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia, Bogor, Ghalia Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Ferry Donna.,

perubahan atas kedua undang – undang yang mengatur mengenai investasi asing dan domestik tersebut (Undang Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri) menjadi hanya 1 undang undang, yaitu Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berlaku sejak 26 April 2007.

Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan stimulus insentif, kejelasan pengaturan dan ruang investasi yang lebih luas bagi penanaman modal. Jaminan perlakuan yang sama bagi investasi asing dan domestik serta jaminan kepastian hukum merupakan bagian dari komitmen dalam kebijakan dasar penanaman modal. Pasal 4 undang undang ini menyatakan bahwa:

Pasal 4

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 - a. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguat daya saing perekonomian nasional; dan
 - b. Mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
 - a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

Selain kebijakan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tersebut, beberapa pengaturan lain yang merupakan stimulus yang diberikan bagi kepentingan investasi adalah:¹⁹

- a. Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua investasi / penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia (vide Pasal 6 ayat (1));

¹⁹ Pasal – pasal dalam UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

- b. Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang (vide Pasal 7 ayat (1));
- c. Hak Penanam modal/investor untuk dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal (vide Pasal 8 ayat (1));
- d. Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap: a. modal; b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain; c, dana yang diperlukan untuk: 1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau 2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal; d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal; e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman; f. royalti atau biaya yang harus dibayar; g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal; h, hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal; i. kompensasi atas kerugian; j . kompensasi atas pengambilalihan; k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan l. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (vide Pasal 8 ayat (3)).
- e. Semua bidang usaha atau jenis usaha pada dasarnya terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan, yaitu a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang (vide Pasal 12 ayat (1))
- f. Pemerintah memberikan fasilitas kepada investor/penanam modal yang melakukan penanaman modal berupa pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu; b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri; c, pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu; d. pembebasan

atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu; e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu. Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional (vide Pasal 18 ayat (4) dan (5)).

g. Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/ atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:

a. Hak atas tanah; dimana Hak Pakai mencapai 70 tahun, Hak Guna Bangunan (HGB) 80 tahun dan Hak Guna Usaha (HGU) 95 tahun, dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun untuk HGU, dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun untuk HGB, serta dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun untuk HGU.

Perbaikan pemberian hak atas tanah dimana pemberian hak dan perpanjangannya dapat dilakukan secara sekaligus dimuka sehingga memberikan jangka waktu dan kepastian hak yang lebih panjang tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 29 dan Pasal 35 Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok Pokok Agraria.

- Pasal 29

- (1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.
- (2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna-usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.
- (3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun.

- Pasal 35
 - (1) Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
 - (2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.

b. Fasilitas pelayanan keimigrasian; diberikan untuk penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal dan membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan purnajual, serta calon penanam modal yang akan melakukan penjajakan penanaman modal.

c. Fasilitas perizinan impor; diberikan untuk impor barang yang selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan barang, barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa, barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia, dan barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri.

(vide Pasal 21, 22, 23, dan 24).

Kemudahan regulasi lainnya dilakukan dengan pembebasan dan keringanan bea masuk atas barang-barang impor sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pasal 26 ayat (1) dari undang-undang ini menyatakan bahwa Pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas impor:

- a. Barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
- b. Mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri;
- c. Barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu;
- d. Peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan;
- e. Bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan;
- f. Hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin;

- g. Barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai;
- h. Barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
- i. Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional;
- j. Barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri;
- k. Barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Dalam bidang perizinan, dalam upaya untuk menyederhanakan sistem perizinan investasi, Pemerintah Indonesia melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS). Melalui sistem tersebut, proses perizinan investasi yang diperlukan oleh investor akan semakin mudah dan cepat. Dengan kemudahan tersebut, diharapkan investasi di Indonesia akan semakin meningkat. Merefer kepada laman BKPM RI²⁰, beberapa prosedur yang diperlukan untuk memperoleh perizinan investasi, sebagai berikut:

a. Akun OSS

Investor dapat memulai prosedur investasi dengan membuat dan mengaktifkan akun OSS. Dalam membuat akun OSS, investor dapat bertindak atas nama perorangan atau badan usaha. Caranya pun mudah, investor hanya perlu menginput Nomor Identitas Kependudukan, email, serta informasi penting lainnya sebagaimana yang ada pada formulir digital. Setelah semua proses pengisian data selesai, investor akan mendapatkan email untuk mengaktifkan akun OSS yang telah dibuat tadi.

b. Nomor Induk Berusaha

Prosedur selanjutnya adalah mendapatkan Nomor Induk Berusaha atau NIB. NIB ini berfungsi sebagai identitas investor dalam melakukan kegiatan usahanya. Semua investor yang ingin mendapatkan izin-izin selanjutnya, wajib memiliki NIB ini terlebih dahulu. Pada tahapan ini, investor diminta untuk mengisi data-data penting seperti nilai investasi, kepemilikan modal, serta rencana penggunaan tenaga kerja. Rencana permintaan fasilitas pajak juga

²⁰<https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/prosedur-izin-investasi-di-indonesia#:~:>

muncul di sini. Pastikan bidang investasi yang Anda pilih tidak masuk Daftar Negatif Investasi. Jika semua sudah benar, Investor akan mendapatkan NIB dan bisa melanjutkan prosedur lainnya.

c. Perizinan

Ada 4 izin penting yang harus diurus oleh investor setelah mendapatkan NIB, yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Usaha, dan Izin Operasional/Komersil. Sesuai dengan jenis usaha dan lokasi usaha, investor bisa mendapatkan kemudahan untuk langsung memperoleh izin atau harus melewati tahap-tahap tertentu yang memakan waktu hingga 24 hari. Investor bisa mendapatkan izin secara langsung atau mendapatkan kemudahan ekstra jika usaha yang didirikan akan berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Industri (KI), dan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB).

Kemudahan ekstra tersebut berupa diperbolehkannya melakukan pembangunan konstruksi pabrik atau fasilitas perusahaan berbarengan dengan proses pengurusan izin-izin di atas. Jika investor tidak membutuhkan pembangunan infrastruktur atau lainnya, maka BKPM dapat memberikan izin usaha secara langsung, tanpa perlu menunggu untuk memulai usaha. Ini adalah salah satu komitmen BKPM untuk mempercepat realisasi investasi.

Selain dengan prosedur di atas, investor juga bisa mengurus izin investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM. Di PTSP Pusat, investor dapat menggunakan Layanan Prioritas OSS 3 Jam. Selain itu, di PTSP Pusat investor dapat mengurus Izin Kantor Perwakilan yang dapat diselesaikan hanya dalam 3 hari kerja saja. Semua kemudahan ini didesain untuk mendorong investor berinvestasi di Indonesia, dan semua usaha untuk menyederhanakan prosedur investasi dapat menjadi pendorong yang menghapuskan keraguan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Berbagai kemudahan regulasi yang telah dibuat oleh Pemerintah tersebut sejatinya harus dapat terimplementasikan di lapangan agar memberikan jaminan kepastian hukum bagi para investor dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu tantangannya adalah dalam konteks era otonomi daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, maka sejalan dengan upaya untuk lebih memberdayakan daerah dalam pelaksanaan pembangunan nasional, ada lebih banyak kewenangan administrasi pelaksanaan urusan pemerintahan di serahkan kepada daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 23 tahun 2014 tersebut, kewenangan Pemerintah Pusat yang bersifat absolut hanya meliputi 6 hal saja, yaitu: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. Agama.²¹

Selain 6 hal yang menjadi urusan pemerintahan pusat, maka urusan pemerintahan baik yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar seperti a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman; maupun yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan, koperasi, usaha kecil, dan menengah; dan j. *penanaman modal*;²² serta yang merupakan Urusan Pemerintahan Pilihan yaitu: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. *perdagangan*; g. *perindustrian*;; adalah ada di daerah.

Pemerintah Pusat akan terlibat dan berwenang dalam penanganan sebagian atau seluruh urusan tersebut diatas hanya apabila: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.²³

Oleh karena berdasarkan ketentuan Undang Undang No. 23 tahun 2014 tersebut urusan penanaman modal adalah termasuk urusan yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah, maka proses perizinan tersebut harus juga dilakukan pengurusannya kepada daerah yang bersangkutan.

²¹ Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

²² Pasal 12 Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

²³ Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Untuk itu koordinasi dan sinkronisasi perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat tersebut harus juga dilakukan dengan melibatkan daerah nya, yaitu ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah (Perda) untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dan dipandang perlu sesuai dengan kekhasan daerahnya masing-masing dengan tetap mengedepankan prinsip bahwa aturan daerah dan aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat atau peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

Koordinasi juga harus dilakukan dengan instansi vertikal yang ada di daerah, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), misalnya untuk pengurusan Izin Lokasi. Dimana meskipun kewenangan izin lokasi ada di Bupati/Walikota setempat, akan tetapi sebelum pemberian izin tersebut, diperlukan rekomendasi tata guna tanah yang merupakan kewenangan dari Kantor Pertanahan/BPN setempat.

b. Jaminan keamanan dan kepastian hukum

Langkah pemerintah dengan menerbitkan berbagai regulasi / peraturan yang lebih selaras dengan kepentingan kemudahan berinvestasi sebagaimana diuraikan sebelumnya akan lebih memberikan daya tarik apabila ditunjang dengan adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum dalam melakukan usahanya di dalam kawasan Industri.

Sebagaimana telah kami sampaikan dalam bagian pendahuluan bahwa beberapa faktor yang membuat investor enggan memasuki kawasan industri berdasarkan pengalaman kami dalam pengelolaan kawasan industri diantaranya adalah maraknya demonstrasi baik yang dilakukan oleh kalangan pekerja/buruh dari tenant/industri yang ada dalam kawasan maupun demo yang dilakukan oleh elemen masyarakat lokal dan lembaga swadaya masyarakat yang seringkali mengusung tema mengenai tuntutan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan kesempatan mengelola limbah pabrik yang ada. Demonstrasi tersebut seringkali mengganggu keamanan dan kenyamanan para tenant/industri yang ada dalam kawasan, karena para demonstran seringkali juga menutup akses masuk atau memblokir akses jalan dalam kawasan sehingga kawasan menjadi lumpuh.

Secara umum, demo yang dilakukan oleh para pekerja/buruh maupun oleh elemen masyarakat lokal/lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan hak konstitutif yang dilindungi oleh undang – undang, baik Undang Undang Nomor 13

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Undang Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang antara lain menyatakan bahwa bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan: a. unjuk rasa atau demonstrasi; b. pawai; c. rapat umum; dan atau d. mimbar bebas.

Akan tetapi dengan instrumen hukum yang sama, yaitu Undang Undang Nomor 9 tahun 1998 ini terdapat juga ketentuan hukum yang memberikan perlindungan bagi kawasan industri agar bisa beroperasi dengan tenang, yaitu dengan cara menjadikan kawasan industri tersebut sebagai kawasan Obyek Vital Nasional bidang Industri. Oleh karena sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) berikut penjelasannya dinyatakan bahwa penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali:

- a. Di lingkungan istana kepresidenan (dapat tetap dilakukan namun harus berjarak 100 meter dari pagar terluar);
- b. Di lingkungan instalasi militer (dapat tetap dilakukan namun harus berjarak 150 meter dari pagar terluar),
- c. Di lingkungan obyek-obyek vital nasional (dapat tetap dilakukan namun harus berjarak 500 meter dari pagar terluar).

Selanjutnya diatur juga bahwa penyampaian pendapat di muka umum yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dapat dibubarkan dan diancam dengan sanksi hukum.²⁴

Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, kemudian kami selaku pengelola kawasan industri mengajukan permohonan kepada Menteri Perindustrian agar ditetapkan sebagai Kawasan Obyek Vital Nasional bidang Industri, dan setelah dilakukan verifikasi oleh Tim dari Mabes Polri dan Kementerian Perindustrian, pada tanggal 10 Mei 2019 melalui keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 865 Tahun 2019 ditetapkan Kawasan Industri Krakatau Sebagai Obyek Vital Nasional Bidang Industri (OVNI).

Setelah penetapan kawasan OVNI tersebut, maka banyak langkah perbaikan yang dilakukan, salah satunya membangun dan menyiapkan lapangan

²⁴ Pasal 9, 12, dan Pasal 13 Undang Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

terbuka yang berjarak +/- 300 meter dari pintu gerbang utama kawasan sebagai Kawasan Kebebasan Menyampaikan Pendapat/Aspirasi dan menetapkan kebijakan larangan demo di dalam area kawasan industri. Kemudian disusul dengan membuat MoU dengan pihak Kepolisian Daerah (Polda) Banten, khususnya Direktorat Pengamanan Obyek Vital Nasional. Kebijakan ini kemudian kami sosialisasikan kepada seluruh tenant/industri yang ada, kepolisian resort (Polres) Cilegon dan seluruh polsek yang melingkupi daerah kerja kawasan industri, Pemerintah Kota Cilegon, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta kalangan elemen masyarakat lainnya. Dengan adanya penetapan dan intensitas sosialisasi tersebut, maka intensitas Demo baik oleh pekerja/buruh maupun oleh masyarakat umum, berkurang drastis apabila dibandingkan dengan periode sebelum ditetapkan sebagai OVNI.

Berdasarkan hal di atas, maka keamanan dan kepastian hukum menjadi dua syarat utama dalam pembangunan nasional. Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif memicu pertumbuhan dunia usaha dan mendatangkan investasi. Sinergi antara kami selaku Perusahaan Pengelola Kawasan Industri dengan Polri, khususnya Direktorat Pengamanan Obyek Vital Nasional Polda Banten bertujuan agar pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi gangguan lebih dini dan melakukan tindakan pencegahan. Hal ini pun sesuai dengan tugas dan tanggung jawab institusi Kepolisian RI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang Undang Nomor 12 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Pasal 2 Undang undang ini menyatakan bahwa Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dan Pasal 13 menjabarkan lebih lanjut bahwa Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. Memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat; b. Menegakkan hukum; dan c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan dari berbagai regulasi yang selaras dengan kepentingan kemudahan investasi dan jaminan keamanan dan kepastian hukum dalam rangka melakukan revitalisasi peran strategis kawasan industri tersebut, pada dasarnya adalah sebagai implementasi dalam penerapan Teori Kepastian Hukum nya Jan Michiel Otto dan Sudikno Mertokusumo.

Sebagai salah satu faktor daya tarik investasi, jaminan keamanan dan kepastian hukum sangat besar artinya bagi para Investor. Kepastian Hukum didefinisikan oleh Jan Michel Otto sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: 1) tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara. 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya menarik investasi sebagaimana dimaksudkan diatas, maka sepanjang berbagai perundang-undangan tersebut masih berlaku, sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia hal itu wajib untuk dilaksanakan dengan baik. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

14. Peran Pemerintah dan Perusahaan Pengelola Kawasan Industri dalam meningkatkan daya saing guna menarik investasi di Kawasan Industri melalui tersedianya kemudahan penyediaan infrastruktur, meningkatkan efisiensi serta tenaga kerja trampil yang memadai.

Langkah pemerintah dengan memberlakukan Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah memberikan kebijakan dasar dalam penanaman modal yang dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguat daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal.

a. Penyediaan Infrastruktur

Arah pengembangan penanaman modal dan pengembangan industri di tanah air lebih dipertegas melalui pemberlakuan Undang Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Salah satu perubahan mendasar yang diatur dalam Undang Undang Nomor 3 tahun 2014 tersebut untuk menciptakan kegiatan industri yang efisien dan efektif adalah dengan dibangunnya pusat pusat Kawasan Industri baru dan kewajiban bagi perusahaan Industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.²⁵ Pasal 63 menyatakan bahwa:

- (1) Untuk mendukung kegiatan industri yang efisien dan efektif di wilayah pusat pertumbuhan industri, dibangun Kawasan Industri sebagai infrastruktur industri.
- (2) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada pada kawasan peruntukkan industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pembangunan Kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau koperasi.
- (4) Dalam hal tertentu pemerintah memprakarsai pembangunan Kawasan Industri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya Pasal 106 menyatakan bahwa:

- (1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.
- (2) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi perusahaan industri yang akan menjalankan industri dan berlokasi di daerah kabupaten / kota yang:
 - a. Belum memiliki Kawasan Industri;
 - b. Telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kavling industri di dalam Kawasan Industrinya telah habis.

²⁵ Pasal 63 dan Pasal 106 Undang Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian

- (3) Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi:
 - a. Industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
 - b. Industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
- (4) Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan perusahaan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib berlokasi di kawasan peruntukkan industri.

Pengaturan dalam Pasal 63 dan 106 Undang Undang Nomor 3 tahun 2014 tersebut telah meletakkan dasar tentang pentingnya peran Kawasan Industri dalam menunjang minat dan daya tarik pengembangan industri nasional ke depan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri diatur bahwa adalah menjadi kewajiban pemerintah (pusat dan/atau daerah) sesuai dengan kewenangannya untuk menyediakan infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang. Infrastruktur industri tersebut paling sedikit meliputi a. Jaringan energi dan kelistrikan; b. Jaringan telekomunikasi; c. Jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku d. sanitasi; dan e. jaringan transportasi.

Sedangkan infrastruktur penunjang paling sedikit meliputi: a. perumahan; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. kesehatan; e. pemadam kebakaran; dan f. tempat pembuangan sampah.²⁶

Sebagai perusahaan kawasan industri wajib menyediakan infrastruktur dasar di dalam kawasan industrinya, yang paling sedikit meliputi: a. instalasi pengolahan air baku; b. instalasi pengolahan air limbah; c. saluran drainase; d. instalasi penerangan jalan; dan e. jaringan jalan²⁷. Selain infrastruktur tersebut, hal lain yang harus juga menjadi pusat perhatian bagi pengelola Kawasan Industri adalah:

- a. Kawasan Industri yang memiliki infrastruktur yang lengkap (jalan tol, pelabuhan, supply listrik, supply air baku, dan telekomunikasi).
- b. Kawasan Industri yang dekat dengan pasar atau sumber bahan baku.
- c. Kawasan Industri yang harga lahan dan *maintenance fee* terjangkau.

²⁶ Pasal 10 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri

²⁷ Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri

- d. Kawasan Industri yang memiliki fasilitas penunjang lainnya, misalkan hotel, sport club dan pusat perbelanjaan.
- e. Kawasan Industri yang UMK daerahnya lebih murah.
- f. Kawasan Industri yang memiliki lahan siap jual dengan hamparan yang luas

Terkait memaksimalkan peran Kawasan Industri, salah satu tantangan terutama untuk Kawasan Industri di Pulau Jawa adalah sarana prasarana di bidang Transportasi. Konsentrasi pelabuhan yang masih ke Tanjung Priok, belum dioptimalkan jalur Kereta Api untuk pengangkutan arus barang serta belum terealisasi jalan antar Kawasan Industri. Hal ini menimbulkan. Kondisi ini menjadi salah satu faktor in efisiensi dalam berusaha. Karena itu diperlukan upaya untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan, baik di pulau Jawa dan seluruh wilayah Indonesia. Karena terbangunya infrastruktur yang baik akan menciptakan efisiensi biaya logistik dan biaya lainnya.

Dalam konteks masalah transportasi di atas, hal yang harus dilakukan untuk mengatasinya adalah pengaturan waktu angkutan barang, merealisasi jalan antar Kawasan Industri, mengoptimalkan jalur Kereta Api dan pengembangan Dry Port di beberapa titik, mempercepat pembangunan pelabuhan Patimban, dan mempercepat pembangunan jalan Tol Selatan.

b. Meningkatkan Efisiensi

Pembangunan infrastruktur industri dan penunjang yang berkelanjutan sebagaimana disampaikan sebelumnya, baik di pulau Jawa dan seluruh wilayah Indonesia, diyakini akan menciptakan efisiensi biaya logistik dan biaya lainnya. Namun demikian, tetap diperlukan kebijakan lain yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Pengelola Kawasan Industri secara konsisten sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan kawasan industri, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi sehingga menjadi daya tarik investasi masuk ke Indonesia, yaitu dengan memberikan dan memberlakukan fasilitas bagi perusahaan kawasan industri sebagai berikut:

- Penetapan Kawasan Industri sebagai Obyek Vital Nasional Industri;
- Dibebaskan dari Izin Gangguan;
- Pemerintah mempermudah birokrasi dan ijin berusaha bagi investor yang mau melakukan investasi di Indonesia.

- Pembebasan biaya terhadap penerbitan Izin Prinsip, Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan/atau Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI);
- Insentif Perpajakan berdasarkan pengelompokan Wilayah Peruntukan Industri;
- Kemudahan pembangunan dan pengelolaan tenaga listrik;
- Insentif Daerah berupa:
 - Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah, misalnya BPHTB, PBB terhadap tanah yang belum dialihkan.
 - Pengurangan / pembebasan Pajak Penerangan Jalan untuk jalan di dalam lingkungan Kawasan Industri.
- Pemerintah atau BKPM membantu perusahaan kawasan Industri untuk memasarkan kawasan industri kepada negara lain atau investor negara lain yang berpeluang besar untuk melakukan investasi di Indonesia.
- Pemerintah membantu perusahaan kawasan Industri dalam melakukan pembebasan lahan.
- Pemerintah meningkatkan kondusivitas kondisi politik dan keamanan di Indonesia, sehingga iklim investasi di Indonesia semakin menarik.
- Memberikan kebijakan fiskal kepada investor asing.

c. Tersedianya Tenaga Trampil Yang Memadai

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pengelola Kawasan Industri adalah kurangnya ketersediaan tenaga kerja trampil yang memadai untuk kebutuhan di dalam Kawasan Industri. Menurut data BPS, jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 tercatat sebanyak 137,91 juta orang, dengan angka pengangguran terbuka sebanyak 6,88 juta orang dan penduduk yang bekerja sebanyak 131,03 juta orang, dimana sebanyak 74,04 juta orang (56,50 persen) bekerja pada kegiatan sektor informal. Dari data penduduk yang bekerja sebanyak 131,03 juta orang tersebut, mayoritas masih berpendidikan dasar, yaitu hanya sampai dengan Sekolah Dasar (SD) dan lulus SD sebanyak 40,51%, disusul kemudian lulus SMA 17,66%, lulusan SMK 11,31%, lulusan universitas 9,75%, lulusan SMP 7,75% dan lulusan Diploma 2,82%.

Data tingkat pendidikan pekerja Indonesia tersebut mencerminkan rendahnya daya saing tenaga kerja Indonesia yang besar pengaruhnya pada ketersediaan tenaga kerja trampil yang dibutuhkan oleh dunia Industri.

Terkait dengan tuntutan masalah penyerapan sebanyak banyaknya kebutuhan tenaga kerja, baik level bawah, menengah sampai untuk posisi manajerial, untuk kepentingan masyarakat sekitar Kawasan Industri sebagai bentuk keberpihakan masyarakat industri, maka sesungguhnya sesuai perundang undangan bahwa pada dasarnya menjadi kewajiban industri untuk lebih mengutamakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia dalam pemenuhannya. Pasal 10 dari Undang Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menegaskan bahwa:

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja Indonesia.
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengingat kebutuhan tenaga kerja akan diperlukan setiap tahunnya secara berkelanjutan, untuk menjembatani kebutuhan tenaga kerja trampil tersebut, sebaiknya pemerintah daerah memperbanyak pembangunan sekolah – sekolah berlatar belakang teknik, dari tingkat SLA, Diploma 3, sampai dengan Universitas, membangun balai latihan kerja (BLK) yang representatif dan memberikan kesempatan kepada industri dan masyarakat untuk membangun lembaga – lembaga kursus dan pelatihan sesuai dengan karakteristik industri yang ada di wilayahnya. Hal ini penting untuk melaksanakan program *link and match* yang akan menghasilkan tenaga kerja siap pakai sesuai kebutuhan industri.

Dalam konteks *link and match* ini, Kami dari industri telah menyelenggarakan program kerjasama dengan Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa yang ada di Banten dengan menyelenggarakan secara khusus program setingkat Diploma 1 teknik yang disesuaikan dengan kebutuhan industri yang ada, dan program ini lebih diprioritaskan untuk masyarakat Cilegon. Namun hal ini belum memenuhi kebutuhan jumlah tenaga kerja yang ada. Kondisi ini tentu saja menciptakan kondisi

kurangnya Sumber Daya Manusia yaitu tenaga kerja terampil di level menengah dari lembaga pendidikan di tingkat lokal.

Hal lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menciptakan daya saing industri yang ada, diantaranya adalah mengatasi masalah tingginya upah buruh yang ada di daerahnya. Oleh karena berdasarkan regulasi pemerintah pusat (UU, PP dan Peraturan Menteri) sebagaimana telah kami uraikan dalam pembahasan pasal sebelumnya, mewajibkan penetapan upah minimum oleh Gubernur yang setiap tahun senantiasa di evaluasi (artinya naik), maka langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan subsidi pada harga – harga dan biaya kebutuhan pokok, seperti biaya listrik, BBM, biaya sekolah, kesehatan, perumahan murah, penetapan maksimal harga lahan/tanah untuk kawasan perumahan. Dengan adanya subsidi tersebut, maka tuntutan kenaikan upah setiap tahun dari kalangan buruh/pekerja dapat diminimalkan, setidaknya tuntutan kenaikan tidak setinggi sebagaimana saat ini. Langkah ini tetap bisa sejalan dengan langkah pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang saat ini juga telah diterapkan oleh pemerintah.

Seluruh langkah pembenahan yang dilakukan dalam rangka menghasilkan kawasan industri yang efisien dan efektif, berdaya saing tinggi dan pada akhirnya diharapkan akan memenangkan persaingan dalam memperebutkan potensi masuknya investasi asing tersebut, pada dasarnya juga adalah implementasi dari teori keunggulan kompetitifnya Michael E. Porter. Hal ini karena secara komparatif Indonesia sudah memiliki banyak keunggulan seperti Sumber Daya Alam yang melimpah, lokasi yang sangat strategis, iklim yang menunjang dan lain-lain. Untuk memaksimalkan potensi keunggulan komparatif tersebut, diperlukan keunggulan kompetitif bagi Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya. Keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing (*competitive advantage*), adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Keunggulan kompetitif adalah sebagai jantung dari kinerja perusahaan dalam pasar yang kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah tentang bagaimana sebuah perusahaan benar-benar menempatkan strategi-strategi generik ke dalam praktik. Porter selanjutnya merumuskan 3 (tiga) strategi

keunggulan kompetitif perusahaan, yaitu Keunggulan Biaya (Cost Leadership), Pembedaan Produk (Product Differentiation), dan Focus.

15. Faktor – Faktor Penghambat Investasi Asing Masuk Ke Indonesia

Sesuai dengan ruang lingkup pembahasan sebagaimana diuraikan dalam Bab I Pendahuluan, Pasal 4 tentang Ruang Lingkup dan Sistematika, maka berdasarkan pengalaman kami dalam pengelolaan Kawasan Industri (Kawasan Industri Krakatau di Cilegon), pembahasan detail hambatan masuknya investasi asing ini akan lebih difokuskan pada masalah:

- 1) Perizinan yang masih dianggap berbelit, lama dan berbiaya tinggi;
- 2) Peraturan dibidang ketenagakerjaan yang dipandang terlalu memberatkan pengusaha, misalnya tentang pengupahan dan pemutusan hubungan kerja;
- 3) Demonstrasi yang seringkali dilakukan oleh para pekerja/buruh;
- 4) Tuntutan masyarakat lokal dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), terutama terkait dengan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan kesempatan mengelola limbah.

- a. Perizinan yang masih dianggap berbelit, lama dan berbiaya tinggi;

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, terdapat 4 perizinan penting yang harus diurus oleh investor setelah mendapatkan NIB, yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Usaha, dan Izin Operasional/Komersil. Sesuai dengan jenis usaha dan lokasi usaha, investor bisa mendapatkan kemudahan untuk langsung memperoleh izin atau harus melewati tahap-tahap tertentu yang memakan waktu hingga 24 hari. Investor bisa mendapatkan izin secara langsung atau mendapatkan kemudahan ekstra jika usaha yang didirikan akan berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Industri (KI), dan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB).

Oleh karena berdasarkan ketentuan Undang Undang No. 23 tahun 2014 tersebut urusan penanaman modal adalah termasuk urusan yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah, maka proses perizinan tersebut harus juga dilakukan pengurusannya kepada daerah yang bersangkutan. Dua diantara pengurusan perizinan yang dianggap masih sangat lama proses dan memakan

biaya yang tidak sedikit adalah pengurusan Izin Lokasi dan Izin Lingkungan (Amdal dan /atau UKL/UPL),

Pengurusan Izin Lokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14 tahun 2018 tentang Izin Lokasi diperuntukkan bagi perusahaan yang akan melakukan investasi. Izin Lokasi menurut Peraturan Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14 tahun 2018 tersebut adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam konteks perusahaan Kawasan Industri, maka Izin Lokasi ini diberikan kepada perusahaan pengelola Kawasan Industri nya, sedangkan untuk perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan industri dimaksud, tidak diperlukan izin ini.

Luas lahan yang dapat diberikan untuk Kawasan Industri berdasarkan Peraturan Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14 tahun 2018 tersebut adalah mencapai 400 Ha. Pasal 5 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa batasan luas penguasaan tanah yang diberikan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha lainnya yang merupakan 1 (satu) grup tidak lebih dari luasan: b. Usaha kawasan industri/kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, kawasan pelabuhan bebas dan/atau kawasan lainnya yang telah ditetapkan menjadi proyek strategis nasional: 1 (satu) Provinsi : 400 Ha (empat ratus hektar), dan Seluruh Indonesia : 4.000 Ha (empat ribu hektar).

Selanjutnya ayat (5) dari Pasal 5 ini menyatakan lebih lanjut bahwa dalam rangka optimalisasi usaha kawasan industri/kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, kawasan pelabuhan bebas dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan menjadi proyek strategis nasional dan memerlukan tanah dengan luasan lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, luas Izin Lokasi dapat diberikan sampai dengan luasan yang tercantum dalam izin/persetujuan/pendaftaran atau yang serupa itu dari pejabat yang berwenang di bidang Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Selanjutnya Pasal 20 menyatakan bahwa:

- (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Izin Lokasi berlaku efektif.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai maka:
 - a. Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun, apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi;
 - b. Izin Lokasi tidak dapat diperpanjang apabila jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.

Pengurusan izin lokasi, meskipun dalam Peraturan Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14 tahun 2018 tersebut semestinya dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 40 (empat puluh) hari oleh Bupati/Kepala Daerah, namun dalam kenyataan dilapangan, jangka waktu yang dibutuhkan sangat jauh melebihi target hari tersebut. Hal ini karena selain harus memenuhi persyaratan administrasi yang sangat banyak, juga ditambah dengan melibatkan instansi lain, yaitu Badan Pertanahan Nasional/BPN untuk memperoleh rekomendasi tata guna tanah sebagai salah satu dokumen persyaratan izin lokasi.

Demikian hal nya dengan pengurusan UKL/UPL yang sampai saat ini dipandang masih memakan waktu yang berbelit dan lama, karena melibatkan berbagai instansi sehingga memerlukan juga biaya yang besar. Hal ini masih belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Perusahaan yang melakukan kegiatan atau usaha yang berinteraksi dengan lingkungan dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan diwajibkan memiliki dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan yang dimaksud diantaranya:

1. AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan)
2. UKL UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan)
3. SPPLH (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup).

Dokumen lingkungan yang dimaksud diatas berlaku juga untuk perusahaan yang berada di dalam Kawasan Industri. Namun aktual pelaksanaannya sering kali

antara dokumen lingkungan perusahaan (kegiatan / usaha) tidak sejalan dengan dokumen lingkungan yang dimiliki oleh Kawasan Industri yang sudah ditetapkan. Sehingga rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan perusahaan tidak efektif dan sering kali tidak di kontrol (periksa) oleh Kawasan Industri. Kemudian pembuatan dokumen lingkungan juga sering kali dianggap menyulitkan oleh pengusaha (perusahaan) karena proses birokrasi yang cukup panjang, mulai dari persetujuan Kawasan Industri, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota dan persetujuan lainnya.

- b. Peraturan dibidang ketenagakerjaan yang dipandang terlalu memberatkan pengusaha, misalnya tentang pengupahan dan pemutusan hubungan kerja;

Sebagaimana disebutkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bahwa upah buruh merupakan alasan terbesar investasi Indonesia tidak kompetitif dibanding negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam. Data BKPM menyebutkan rata-rata upah minimum tenaga kerja di Indonesia per bulan sebesar Rp 3,93 juta, Malaysia Rp 3,83 juta, Thailand Rp 3,19 juta, dan Vietnam Rp 2,64 juta. Fakta ini menunjukkan bahwa masih ada ketidakefisienan dalam pengelolaan ketenagakerjaan di Indonesia.

Sesungguhnya keluhan dari dunia usaha yang kami tangani di Kawasan Industri Krakatau, tidak hanya meliputi upah buruh yang sudah dianggap tinggi dan tidak sebanding dengan produktivitas kerjanya, melainkan juga peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang memungkinkan hal tersebut dibenarkan oleh regulasi, padahal ini sangat memberatkan dunia usaha. Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur banyak hal yang dianggap tidak sejalan dengan upaya menciptakan kondisi dunia usaha yang efisien dan efektif.

Beberapa pasal dalam Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut diantaranya adalah:²⁸

- a). Pengaturan tentang Upah Minimum

Upah Minimum berdasarkan ketentuan pasal 89 terdiri dari 2 jenis, yaitu Upah Minimum berdasarkan wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan Upah Minimum berdasarkan Sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

²⁸ Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur wajib menetapkan upah minimum yang berlaku untuk wilayah provinsi nya dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

Pasal 45 dari Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015²⁹ menyatakan:

- (1) Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi.
- (2) Penetapan Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
- (3) Dalam hal telah dilakukan peninjauan kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5), gubernur menetapkan Upah minimum provinsi dengan memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan provinsi.
- (4) Rekomendasi dewan pengupahan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi

Selanjutnya berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan lebih lanjut bahwa:

- (1) Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektorial provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan.
- (2) Penetapan Upah Minimum Sektorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Upah minimum sektorial provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari Upah minimum provinsi di provinsi yang bersangkutan.
- (4) Upah minimum sektorial kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari Upah minimum kabupaten/kota di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut, yang menjadi kewajiban gubernur untuk ditetapkan setiap tahun adalah Upah Minimum Provinsi, sedangkan Upah Minimum Sektorial bukan merupakan kewajiban dan hanya dapat ditetapkan oleh Gubernur bilamana terpenuhinya 2 syarat/kondisi, yaitu: (1) Adanya kesepakatan antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan mengenai besaran Upah Minimum Sektorial yang

²⁹ Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan

diajukan ke Gubernur; (2) Adanya sektor usaha unggulan yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha/perusahaan nya. Dengan kata lain bahwa Gubernur bersifat pasif atas pengusulan upah minimum sektoral ini.

Selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum bahwa penentuan suatu sektor masuk dalam sektor unggulan dilaksanakan melalui kajian mengenai variable:a. Kategori usaha sesuai KBLI 5 (lima) digit; b. Perusahaan dengan skala usaha besar; c. Pertumbuhan nilai tambah; d. Produktivitas tenaga kerja. Apabila tidak ada sektor unggulan, maka gubernur tidak dapat menerbitkan upah minimum sektoral.³⁰

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, seharusnya yang wajib ditetapkan dalam 1 tahun anggaran oleh gubernur hanyalah Upah Minimum Provinsi sebagai jaring pengaman sosial bagi kesejahteraan pekerja, sedangkan Upah Minimum Sektoral hanya dapat ditetapkan apabila terpenuhinya kedua syarat yaitu (1) adanya kesepakatan antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan mengenai besaran Upah Minimum Sektoral yang diajukan ke Gubernur; (2) adanya sektor usaha unggulan yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha/perusahaan nya.

Namun dalam kenyataannya, Gubernur senantiasa menetapkan 2 upah minimum sekaligus, yaitu Upah Minimum Provinsi yang berlaku sejak januari tahun berjalan, dan Upah Minimum Sektoral yang akan berlaku sejak ditetapkan oleh gubernur, tanpa memandang apakah persyaratan Upah Minimum Sektoral tersebut terpenuhi atau tidak. Sebagai contoh adalah Keputusan Penetapan Upah Minimum Sektoral Propinsi Banten tahun 2019 yang mengkategorikan hampir semua jenis usaha, termasuk usaha perdagangan eceran, penyalur tenaga kerja, dan lain-lain masuk dalam kategori sebagai usaha unggulan.³¹

Adanya 2 (dua) upah minimum yang ditetapkan ini tentu saja sangat memberatkan pengusaha sehingga menjadi salah satu faktor yang tidak mendukung efisiensi dunia kerja.

b). Proses dan Besaran Pesangon PHK

³⁰ Pasal 13 ayat (2) dan (6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum

³¹ Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.353-Huk/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Selain pengaturan mengenai upah minimum, ketentuan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dianggap memberatkan dunia usaha adalah kewajiban pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak terhadap pekerja yang terpaksa harus di putus hubungan kerjanya karena mempunyai kondite dan perilaku yang tidak baik dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian kerja Bersama. Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan **pemutusan** hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, **kecuali** ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
- (3) Pekerja/buruh yang **mengalami** pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Ketentuan pasal 161 dipandang sangat tidak masuk akal dan memberatkan dunia usaha oleh karena negara **secara** tidak langsung melindungi watak pekerja yang tidak baik untuk tetap melakukan kebiasaan buruknya, misalnya dengan tidak masuk kerja, atau kerja **bermalas** malasan, atau melakukan pelanggaran-pelanggaran lain yang sudah disepakati bersama pengaturannya dalam Perjanjian kerja Bersama, karena tetap akan memperoleh **uang pesangon**, **uang penghargaan masa kerja** dan **uang penggantian hak** yang jumlahnya besar sesuai masa kerja yang **bersangkutan**. Ini tentu saja menciptakan imej dan pandangan **negatif** tentang kualitas tenaga kerja Indonesia.

c. Demonstrasi yang seringkali dilakukan oleh para pekerja/buruh;

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah hak pekerja untuk mengemukakan aspirasi dan pendapatnya baik dalam bentuk usulan, demonstrasi, atau mogok kerja sepanjang

hal tersebut dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.³²

Secara umum, tema demo yang dilakukan oleh para pekerja/buruh adalah berkaitan dengan tuntutan pemenuhan Upah Minimum, baik Upah Minimum Provinsi maupun Upah Minimum Sektoral, penghapusan pekerja outsourcing, protes terhadap perlakuan para vendor perusahaan outsourcingnya, dan peringatan hari buruh. Meskipun demo merupakan hak pekerja yang dilindungi oleh undang – undang, baik Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Undang Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang antara lain menyatakan bahwa bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan: a. unjuk rasa atau demonstrasi; b. pawai; c. rapat umum; dan atau d. mimbar bebas. Selanjutnya bahwa penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali : a. di lingkungan istana kepresidenan (dapat tetap dilakukan namun harus berjarak 100 meter dari pagar terluar), tempat ibadah, instalasi militer (dapat tetap dilakukan namun harus berjarak 150 meter dari pagar terluar), rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional (dapat tetap dilakukan namun harus berjarak 500 meter dari pagar terluar); dan pada hari besar nasional. Selanjutnya diatur juga bahwa penyampaian pendapat di muka umum yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dapat dibubarkan dan diancam dengan sanksi hukum.³³

Dalam pengelolaan Kawasan Industri Krakatau yang kami kelola, pada awalnya seringkali terjadi demo yang dilakukan oleh pekerja/buruh dari semua tenant industri yang ada di kawasan kami. Pernah dalam demo pada tanggal 11 - 12 Maret 2019 oleh Aliansi Buruh Bersatu, demo yang dilakukan terhadap salah satu tenant industri dilakukan dengan menutup akses kawasan, sehingga semua tenant industri yang ada dalam kawasan tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Kami selaku pengelola kawasan mendapat protest dari seluruh tenant

³² Pasal 137 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

³³ Pasal 9, 12, dan Pasal 13 Undang Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

dan bahkan terdapat tenant PMA dari AS yang menuntut langkah pengamanan segera dan tidak terulang kembali, dengan ancaman akan henggang dari kawasan.

Beranjak dari kasus ini kemudian kami selaku pengelola kawasan industri Krakatau mempelajari berbagai regulasi dan ketentuan yang dipandang dapat menjawab keluhan dan tantangan dari para tenant tersebut. Pada akhirnya kami menyadari bahwa untuk dapat mengurangi akses demo tersebut dari sisi regulasi adalah dengan mengajukan permohonan ke Kementerian Perindustrian dan Mabes Polri agar Kawasan Industri Krakatau dapat ditetapkan sebagai Kawasan Obyek Vital Nasional bidang Industri. Akhirnya setelah melalui pengajuan dan verifikasi oleh Tim dari Mabes Polri dan Kementerian Perindustrian, pada tanggal 10 Mei 2019 melalui keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 865 Tahun 2019 ditetapkan Kawasan Industri Krakatau Sebagai Obyek Vital Nasional Bidang Industri (OVNI).

Setelah penetapan kawasan OVNI tersebut, maka banyak langkah perbaikan yang dilakukan, misalnya menetapkan aturan single gate utama, menutup akses jalan jalan kecil di luar akses gate utama, menetapkan hanya kendaraan milik/berkaitan dengan tenant yang bisa melintasi kawasan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang Undang Nomor 9 tahun 1998, segera menetapkan kebijakan larangan demo di dalam area kawasan industri dan disediakan area penyampaian pendapat dimuka umum yang berlokasi kurang lebih 500 meter dari pintu pagar gerbang kawasan industri. Dengan adanya penetapan tersebut, maka intensitas Demo baik oleh pekerja/buruh maupun oleh masyarakat umum, berkurang drastis, bila dibandingkan dengan periode 2018 sebelum OVNI.³⁴

NO	LOKASI	PELAKU DEMO	TUNTUTAN	TGL DEMO
1	PT KS	Buruh OS PTKS	Pembatalan restrukturisasi	2 – 7 - 2019
2	PT KNSS	Warga Kebonsari	Kesempatan kerja	11- 07- 2019

- d. Tuntutan masyarakat lokal dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), terutama terkait dengan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan kesempatan mengelola limbah.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang

³⁴ Data internal Security PT Krakatau Industrial Estate Cilegon selaku Pengelola Kawasan Industri Krakatau.

Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tuntutan yang mengatasmakan kepentingan dan kearifan lokal terhadap berbagai industri yang ada di daerah demikian masif. Dengan semangat otonomi daerah, maka kehadiran industri selayaknya menjadi harapan besar warga masyarakat untuk dapat berkiprah, baik sebagai pekerja maupun sebagai pengusaha lokal untuk mendapat kesempatan berusaha. Tidak terkecuali hal ini juga terjadi di dalam kawasan industri Krakatau.

Berbagai elemen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, sampai lembaga struktur pemerintahan, seperti paguyuban kepala desa, lurah, camat, hingga walikota dan DPRD menyuarakan hal yang sama, yaitu keberpihakan industri untuk mengutamakan pemenuhan tenaga kerjanya dari masyarakat sekitar dan melibatkan pengusaha lokal untuk diberikan kesempatan berusaha. Hal ini tentu saja menjadi sesuatu yang wajar dan sah dalam dinamika kehidupan sosial yang ada. Dan dari sisi kepentingan pengusaha/perusahaan hal ini pun pada dasarnya tidak menjadi permasalahan.

Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dari lingkungan masyarakat sekitar, asalkan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, tentu saja akan menurunkan biaya pengadaan tenaga kerja/rekrutment sehingga ini menjadi harapan pengusaha/perusahaan. Akan tetapi permasalahannya adalah tidak semua posisi tenaga kerja yang ada dapat dipenuhi oleh kualifikasi tenaga kerja setempat, sehingga terpaksa mesti didatangkan dari luar, sedangkan masyarakat beranggapan bahwa hal tersebut adalah mutlak hak masyarakat sekitar.

Demikian hal nya dengan tuntutan yang datang dari kalangan pengusaha lokal baik individu maupun melalui organisasi usahanya untuk dapat diberikan kesempatan berusaha sesuai bidang kemampuannya masing-masing, serta kesempatan mengelola limbah perusahaan yang dianggap masih mempunyai nilai ekonomis, sehingga dapat didayagunakan lebih lanjut.

Untuk menjembatani hal tersebut, kami melakukan kerjasama dengan Dinas Tenaga kerja setempat baik dengan melakukan pembinaan keterampilan kerja melalui penggunaan dana CSR untuk menyelenggarakan pelatihan kerja yang dibutuhkan oleh industri yang ada di kawasan, melakukan rekrutment dengan memberikan alokasi tertentu kepada masyarakat melalui kepala kelurahan selaku

unsur pemerintah terbawah, melakukan rekrutment tenaga kerja melalui dinas tenaga kerja setempat dan diumumkan hanya di media dinas tenaga kerja atau koran lokal setempat, baru setelah masih tidak diperoleh juga yang sesuai spesifikasi yang diperlukan, dilakukan proses rekrutment secara umum dan terbuka.

Dalam bidangantisipasi kebutuhan tenaga kerjanya, maka kami juga menyelenggarakan pelatihan dengan melibatkan balai latihan kerja yang lebih modern, sehingga penyiapan kebutuhan tenaga kerja dapat diantisipasi dengan baik. Selain itu mendorong pemerintah daerah agar membuka sekolah yang berbasis kebutuhan tenaga kerja daerah dan kawasan industri, yang juga seringkali kami suarakan, hal ini agar pada saatnya dibutuhkan, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan baik. Langkah lain adalah pemberian beasiswa bagi pelajar berprestasi untuk dapat kuliah di universitas ternama dan unggul juga dilakukan agar mereka yang berkemampuan diatas rata – rata tersebut tetap mau mengabdikan dirinya di industri yang ada di daerahnya.

Permasalahan yang seringkali terjadi adalah manakala antara harapan masyarakat lokal, baik tuntutan bekerja maupun kesempatan berusaha dan mengelola limbah tersebut belum dapat diperolehnya, langkah yang dilakukan adalah dengan mengorganisir berbagai elemen masyarakat untuk melakukan demo, yang pada akhirnya mengganggu produktivitas kerja dan menciptakan kekhawatiran dan stigma yang kurang menguntungkan.

Sebagai gambaran dapat disampaikan data demo yang dilakukan oleh berbagai element masyarakat selama periode Januari 2019 – Maret 2020 di Kawasan Industri Krakatau sebagai berikut:³⁵

NO	LOKASI	PELAKU DEMO	TUNTUTAN	TGL DEMO
1	PT CHC	Laskar Pendekar	Limbah dan kerja	20-2- 2019
2	TRansmart	LSM Sumbar	Kesempatan berusaha	11- 03- 2019
3	PT KHI Pipe	Laskar Pendekar	Audiensi	13-03-2019
4	PTKS	Pengusaha Ring 1	Limbah - CSR	21-03-2019
5	PT KNSS	Warga Kebonsari	Kesempatan kerja	11- 07- 2019
6	PT KOS	LSM AMTI	Audiensi Kerja	16-01-2020
7	PT Barata	TTKDH	Somasi Kelola Limbah	10-04-2020

³⁵ Data internal Security PT Krakatau Industrial Estate Cilegon selaku Pengelola Kawasan Industri Krakatau.

Berdasarkan data tersebut, element masyarakat sangat aktif dalam melakukan aksi demo dalam memperjuangkan kepentingan lokal.

Upaya untuk mensinergikan berbagai aspek potensi dan elemen dalam penanganan berbagai permasalahan yang menghambat investasi tersebut diatas, dari perencanaan, mengkoordinasikan dan mengimplementasikannya sehingga menghasilkan penyelesaian yang kondusif dan nilai tambah dalam peningkatan peran kawasan industri tersebut pada dasarnya adalah juga sebagai implementasi dari Teori Manajemen nya George R Terry, yaitu bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain. George R. Terry, membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Dengan perencanaan dan pengorganisasian yang baik, serta dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan berbagai regulasi dan kebijakan yang telah berlaku, kemudian dilakukan evaluasi dan pengawasan secara terus menerus pelaksanaannya, diyakini akan menciptakan daya saing industri, sehingga tidak hanya memberikan kepastian hukum, melainkan juga efektivitas dan efisiensi pengelolaan, yang sangat diperlukan bagi dunia usaha.



BAB IV

PENUTUP

16. SIMPULAN

Dari uraian yang telah disampaikan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Berbagai langkah perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam penataan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanaman modal terus dilakukan dan mulai dirasakan dampaknya oleh kalangan dunia usaha. Ada banyak pemberian fasilitas kemudahan investasi dan insentif yang diberikan pemerintah dan tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun realisasinya belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dalam konteks kepastian hukum, maka implementasi berbagai kemudahan regulasi yang selaras dengan upaya menarik investasi tersebut harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan sehingga memberikan kepastian hukum. Penanganan jaminan keamanan atas aksi demo yang dilakukan baik oleh kalangan pekerja/buruh maupun elemen masyarakat/lembaga swadaya masyarakat melalui instrumen hukum sebagai Obyek Vital Nasional Industri (OVNI) perlu juga dilakukan agar memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan yang tidak kalah penting bagi investasi.
 2. Pemerintah dan Pengelola Kawasan Industri telah berupaya dengan semangat sinergitas yang ada untuk saling membantu dan mempersiapkan berbagai fasilitas infrastruktur industri dan penunjangnya sesuai kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemberian berbagai insentif dan fasilitas yang akan meningkatkan efisiensi dalam pengurusan investasi, dan berupaya menyiapkan ketersediaan tenaga kerja trampil yang memadai, sebagai upaya peningkatan daya saing kawasan industri sehingga bisa menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan industri nasional.
- Berbagai langkah yang dilakukan tersebut untuk meningkatkan daya saing keunggulan kompetitif Indonesia dibanding dengan negara lainnya. Hal ini karena sesungguhnya Indonesia sudah memiliki keunggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh negara lain, sehingga hal ini yang harus diolah lebih lanjut dan

dikombinasikan dengan faktor – faktor lain sehingga menghasilkan keunggulan kompetitif guna memenangkan persaingan mendapatkan investasi asing.

3. Pendekatan teori manajemen dalam menanagani dan menyelesaikan berbagai faktor yang menghambat masuk nya investasi asing ke dalam Kawasan Industri diperlukan agar dampak negatif dari berlakunya peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak selaras dengan kepentingan investasi dan memberatkan dunia usaha dapat diminimalisir juga tetap kondusif. Diperlukan langkah sinergitas yang lebih komprehensif dan integratif antara Pemerintah (pusat dan daerah), perusahaan pengelola Kawasan Industri, dan pemangku kepentingan/stakeholder agar terdapat kesamaan pandang antara seluruh pemangku pkepentingan/*stakeholder* dalam memajukan ekonomi nasional.

17. REKOMENDASI

Dalam rangka meningkatkan kontribusi guna “Mendorong Daya Saing Industri Nasional”, beberapa hal yang kami rekomendasikan untuk dilakukan oleh pemerintah adalah:

1. Dari aspek Regulasi
 - Menciptakan kepastian hukum yang transparan dan mudah untuk diimplementasikan di tingkat pusat dan daerah.
 - Harmonisasi berbagai peraturan perundangan agar sejalan dengan tuntutan efektivitas dan efisiensi dunia usaha.
 - Pelaksanaan One Stop Services di Kawasan Industri.
2. Dari aspek Keamanan

Kawasan Industri ditetapkan sebagai kawasan Obyek Vital Nasional Industri agar dapat menjamin kondisi keamanan yang kondusif bagi kegiatan industri di dalamnya.
3. Dari aspek Infrastruktur


Sesuai UU No.3/2014 dan PP No.142/2015, terdapat jaminan bahwa pemerintah (pusat dan/atau daerah) akan menjamin infrastruktur industri dan Kawasan Industri. Kewajiban ini hendaknya agar dapat direalisasikan, sehingga kelengkapan infrastruktur terpenuhi namun tidak berpengaruh terhadap harga lahan industri.

4. Dari aspek Pendidikan

Terhadap daerah – daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah Kawasan Industri, agar diperbanyak pembangunan sekolah – sekolah berbasis teknis diberlakukan sistem pendidikan dengan konsep *link and match*, sehingga tersedia Sumber Daya Manusia yang terampil dan siap pakai sesuai kebutuhan industri nya. Hal ini akan mempercepat penyerapan tenaga dan angkatan kerja sehingga mengurangi angka pengangguran.

5. Dari aspek Ekonomi

Perlu di pertimbangkan untuk pemberian biaya/harga kebutuhan pokok bagi masyarakat menengah ke bawah yang mayoritas adalah kalangan buruh/pekerja, sehingga diharapkan akan berdampak pada berkurangnya tuntutan upah minimum yang *senantiasa* naik setiap tahun.



DAFTAR PUSTAKA

- R Soeroso, 2011, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta, PT. Sinar Grafika.
- Asikin Zainal, 2012, "Pengantar Tata Hukum Indonesia", Jakarta, Rajawali Press.
- Michael E. Porter. 2001, "Competitive Advantaneg," Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta, PT Indeks Kelompok Gramedia,
- Ferry Donna, 2017, "Peran Penanaman Modal Asing (PMA) dalam Pembangunan Ekonomi di Era Otonomi Daerah", Jurnal Ilmu Syariah & Hukum, Vol. 1 No. 1, Januari – Juni 2017.
- Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2006, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia, Bogor, Ghalia Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Ferry Donna.
- HE Hestanto, "Teori Manajemen Menurut George R. Terry" diakses dari <https://www.hestanto.web.id/teori-manajemen-menurut-george-r-terry/>.pada tanggal 20/08/2020. Jam 16.50.
- Undang Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Undang Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
- Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri;
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum;
- Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2020 – 2024, Kementerian PPN/Bappenas RI, Lampiran 1 Perpres Nomor 18 tahun 2020,
- Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.353-Huk/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
- Data internal Security PT Krakatau Industrial Estate Cilegon selaku Pengelola Kawasan Industri Krakatau.

- Jokowi Kecewa, 33 Pabrik Yang Henggang dari China Tidak RI”, Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190904155723-92-427496/jokowi-kecewa-33-pabrik-yang-henggang-dari-china-tidak-ke-ri>;
- Perusahaan AS ramai-ramai henggang dari China, Indonesia jadi salah satu pilihan, diakses dari <https://internasional.kontan.co.id/news/perusahaan-as-ramai-ramai-henggang-dari-china-indonesia-jadi-salah-satu-pilihan> Senin, 02 September 2019 / 07:15 WIB;
- Pemerintah Memastikan 7 Perusahaan Asing Relokasi dari Cina ke Indonesia, diakses dari <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/perusahaan-asing-relokasi-indonesia->
- Rencana Donald Trump Relokasi Pabrik Bawa Angin Segar ke Sektor Kawasan Industri
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200522/47/1243708/rencana-donald-trump-relokasi-pabrik-bawa-angin-segar-ke-sektor-kawasan-industri>, diakses dari Bisnis Indonesai, 22 Mei 2020 | 13:33 WIB
- Perang Dagang AS China Memanas, Dampak ke Indonesia? Diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4079841/perang-dagang-as-china-memanas-dampak-ke-indonesia>
- BKPM Ungkap Alasan Perusahaan Asing Enggan Investasi di Indonesia diakses dari <https://www.jawapos.com/ekonomi/28/01/2020/bkpm-ungkap-alasan-perusahaan-asing-enggan-investasi-di-indonesia/> edisi 28 Januari 2020, 13:45:28 WIB
- Ini 3 Alasan Investor Lebih Pilih Vietnam Ketimbang Indonesia, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/08/04/134121026/ini-3-alasan-investor-lebih-pilih-vietnam-ketimbang-indonesia>, edisi 04/08/2020, 13:41 WIB
- <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/prosedur-izin-investasi-di-indonesia#:~:>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : IIP ARIEF BUDIMAN
N I K : 00010713

Jabatan Terakhir : Direktur Pengembangan Usaha

Unit Kerja : PT Krakatau Industrial Estate Cilegon
Tempat, Tanggal Lahir: Serang, 22.02.1973
Kebangsaan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status Keluarga : Nikah / 3
Alamat Tinggal : Taman Graha Asri Blok C III No. 3 Ciracas – Serang.
Nomor Telepon/Hp : 081214663573 / 0818123054
Email : iipa.budiman@kiec.co.id
NPWP : 07.764.784.0-401.000

RIWAYAT JABATAN

06.01.2020 – Sekarang : Direktur Pengembangan Usaha PT Krakatau Industrial Estate Cilegon
06.01.2020 - 01.04.2010 : Plt Direktur Operasi & Komersial PT Krakatau Industrial Estate Cilegon
02.01.2019 – 05.01.2020 : Direktur Operasi & Komersial PT Krakatau Industrial Estate Cilegon
22.08.2018 – 01.01.2019 : Direktur Komersial & Pengembangan Usaha PT Krakatau Bandar Samudera
02.10.2017 – 21.08.2018 : GM Security & General Affair PT Krakatau Steel (Persero), Tbk
24.06.2014 – 01.10.2017 : Head of Corporate Secretary PT Krakatau Steel (Persero), Tbk
18.06.2013 – 23.06.2014 : Staff of Corporate Secretary PT Krakatau Steel (Persero), Tbk
01.10.2009 – 17.06.2013 : Manager Legal Office PT Krakatau Steel (Persero), Tbk

PENUGASAN TERKAIT DENGAN JABATAN DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS

2014 - 21.08.2019 Dewan Komisaris PT Krakatau Industrial Estate Cilegon

KEANGGOTAAN ORGANISASI & PROFESI

2018 – Sekarang	: Ketua Pengawas Koperasi Karyawan KS / Primkokas
2017 – Sekarang	: Ketua Bidang Hukum Apindo Kota Cilegon
2004 - Sekarang	: Anggota Asosiasi Kurator & Pengurus Indonesia
2000 - Sekarang	: Anggota Asosiasi Advokat Indonesia / Peradi

PENGHARGAAN

2014	: Penghargaan Pengabdian 15 tahun di PT Krakatau Steel (Persero), Tbk
------	---

RIWAYAT PENDIDIKAN & PELATIHAN

S2 (Administrasi Bisnis)	: 2010 - 2013 ITB BANDUNG
S1 (Ilmu Hukum)	: 1993 - 1998 UNPAD BANDUNG
SLTA (IPS)	: 1989 - 1992 SMUN I SERANG
SLTP (Umum)	: 1986 - 1989 SMPN WALANTAKA SERANG
SD (Umum)	: 1980 - 1986 SDN WALANTAKA I SERANG

PELATIHAN

18.12.2017 – 21.12.2017	: Change Leader Development Program
11.10.2017 – 11.10.2017	: Executive Strategic Meeting PT Krakatau Steel (Persero) Tbk & Rumah Perubahan
01.12.2016 – 01.12.2016	: KPKU
02.03.2016 – 03.03.2016	: Indonesia Corporate Secretary Summit
16.12.2014 – 16.12.2014	: Overview & Assessment GCG oleh Tim BPKP
19.11.2014 – 19.11.2014	: Professional Director Program
18.11.2014 – 18.11.2014	: Launching Buku Pedoman Pengelolaan Gratifikasi
31.05.2013 – 31.05.2013	: Arbitration Workshop in Singapore
20.04.2013 – 20.04.2013	: Penyusunan SOP Penundaan Transaksi Bisnis
05.06.2012 – 05.06.2012	: PERFORMANCE EVALUATION
08.10.2011 – 08.10.2011	: Hukum Korporasi Bagi Direksi & Dewan Komisaris serta AP BUMN & BUMD

04.05.2011 – 04.05.2011 : Success Begins With Positive Attitude

22.09.2010 – 22.09.2010 : Initial Public Offering (IPO)

11.05.2010 – 11.05.2010 : Pertanggungjawaban Kebijakan Dari Aspek Hukum

22.11.2009 – 26.11.2009 : The Manager Leader – Organization Development Program

11.12.2007 – 15.12.2007 : International Legal Counsel Training

10.05.2005 – 10.05.2005 : Secondary Mortgage Facility (SMF)

18.02.2005 – 19.02.2005 : ICC – SIAC Symposium on International Arbitration in Asia

KETERANGAN KELUARGA

NAMA	HUBUNGAN	TEMPAT/TGL LAHIR	PEKERJAAN	KET
Sri Diana Purnamasari	Isteri	Bandung, 14 – 09 - 1973	Ibu Rumah Tangga	
Ian Farhanul Qurnia	Anak	Cilegon, 28 – 08 - 2002	Mahasiswa	
Dhia Nauval Dzahwan	Anak	Cilegon, 05 – 08 - 2003	Siswa SLA	
Muhammad Dean Assyam	Anak	Cilegon, 24 – 11 - 2006	Siswa SLTP	

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON
Cilegon, September 2020

IIP ARIEF BUDIMAN
Direktur Pengembangan Usaha